



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811779-3812216

Faksimili: (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : B-380/SJ/B.II/KP.02.3/07/2026

7 Juli 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN Kementerian Agama Melalui Program Profiling ASN BKN

- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan;
 4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 5. Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal; dan
 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Bahwa dalam rangka penerapan manajemen talenta pada Kementerian Agama dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2026 tentang *Profiling* Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Percepatan Penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita Dan Visi Misi Kepala Daerah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengusulkan peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan ProASN dimaksud kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Peserta dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Manajerial Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pelaksana dengan pertimbangan:
 - 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Merupakan Pegawai Negeri Sipil yang akan dipersiapkan mengisi jabatan manajerial;
 - 3) Pernah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi namun sudah habis masa berlakunya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Sudah mengikuti pengukuran kompetensi dan potensi namun tidak menggunakan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi yang terakreditasi oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - 5) Sudah pernah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi namun karena sesuatu hal hasil penilaian potensi dan kompetensinya tidak dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN; dan

6) Belum mengikuti ...

- 6) Belum mengikuti pengukuran kompetensi dan potensi dalam periode April 2023 sampai dengan April 2026, termasuk yang memiliki salah satu data kompetensi atau potensi.
2. Saudara agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kantor Regional dan atau Unit Pelaksana Teknis BKN setempat terkait jadwal, lokasi pelaksanaan dan titik lokasi mandiri. Untuk Satuan Kerja Pusat koordinasi dimaksud oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan melalui <https://hrms.kemenag.go.id/>.
4. Waktu Penyelenggaraan, Metode dan Cakupan Pengukuran serta Pembiayaan adalah sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Profiling Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Percepatan Penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah Untuk Mewujudkan Asta Cita Dan Visi Misi Kepala Daerah.
5. Data peserta kegiatan ProASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara **wajib** dalam kondisi *up date*/terkini sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kegiatan ProASN ini **wajib** dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dalam jabatan manajerial Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
7. Saudara melaporkan pelaksanaan kegiatan ProASN pada Satuan Kerja Saudara kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komite Talenta Aparatur Sipil Kementerian Agama. Laporan dimaksud dengan memuat tanggal pelaksanaan, data peserta yang diusulkan, peserta yang tidak mengikuti Pro ASN disertai alasannya.
8. Khusus Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Manajerial yang tidak mengikuti kegiatan ini agar menyampaikan secara tertulis ditujukan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komite Talenta Aparatur Sipil Kementerian Agama dengan penjelasan atau alasan tidak mengikuti kegiatan. Surat ini menjadi lampiran dalam laporan Saudara sebagaimana angka 7.
9. Untuk detail teknis pelaksanaan ProASN ini Tim Kerja Bidang Kepegawaian Saudara dapat menghubungi Petugas Tim Kerja Penilaian Kompetensi ASN Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Agama antara lain:
 - a. Pieter Reynold Mochliat, dengan nomor ponsel 0811557385;
 - b. Dian Sepalawati, dengan nomor ponsel 081310122692;
 - c. Ulinnuha Husniati, dengan nomor ponsel 081342001489;
 - d. Anggun Triyoga, dengan nomor ponsel 089503831383;
 - e. Rayhana Ratri Ramadhani, dengan nomor ponsel 085811748468;
 - f. Hana Diniatik, dengan nomor ponsel 087889691929;
 - g. Resy Oktrisely, dengan nomor ponsel 085771036789; dan
 - h. Neng Winda Nasifah, dengan nomor ponsel 081460915719.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,

Kamaruddin



Tembusan:
Menteri Agama.